



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 86/Pid.C/2018/PN Btm

Sidang Pengadilan Negeri Batam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Engku Haji Tua Batam Centre Kota Batam, pada hari Jumat, tanggal 30 November 2018, pukul 10.00 WIB dalam perkara Terdakwa:

Petrus Panjaitan Bin Robert Panjaitan ;

Susunan Sidang:

Taufik A.H Nainggolan, S.H., Hakim;

Suyatno, S.H..MH., Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Petrus Panjaitan Bin Robert Panjaitan ;

Tempat lahir : Pintu Pohan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 26 September 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Melcem Sei Tering Batu Ampar Kota Batam;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Belum bekerja;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 04.30 WIB di Dermaga Pelabuhan Maccobar Batu Ampar Kota Batam Terdakwa telah mengambil barang berupa 1(satu) buah velg seken merk Topy;

sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, ke-4 jo pasal 364 pasal 53 jo pasal 55 KUHPidana ;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di sidang sebagai berikut :

berupa 1(satu) buah velg seken merk Topy ;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 2 (dua) orang saksi sebagai berikut 1. Irwa Toni dan saksi 2. Zamri masing masing memberikan keterangan dipersidangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara ;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Negeri Batam

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 364 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Petrus Panjaitan Bin Robert Panjaitan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ringan ;
2. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan semala 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa (satu) buah velg seken merk Topy dikembalikan kepada saksi korban ;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 November 2018 oleh kami Taufik A.H Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Batam dan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suyatno, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Penyidik dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Suyatno, SH.,MH.,

Taufik A.H Nainggolan, S.H.,